



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 22 Maret 2018

Halaman: 13

Yogyakarta Jadi Kawasan Tanpa Rokok

Ada tujuh lokasi yang tidak membolehkan orang merokok.

YOGYAKARTA — Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) resmi diberlakukan terhitung 20 Maret 2018. Dengan berlakunya perda ini, maka setiap pelanggar akan dikenai sanksi berupa pidana kurungan selama maksimal satu bulan dan denda maksimal Rp 7,5 juta bila melanggar.

Pesan khusus pun disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri. Menurutnya, efektivitas penerapan dari peraturan yang merupakan produk bersama antara DPRD dan Pemkot Yogyakarta ini juga memerlukan peran aktif masyarakat.

"Semua unsur masyarakat memiliki kewajiban pengawasan dan pelaporan bila ada pelanggaran," katanya, Rabu (21/3). Dengan begitu, lanjut dia, di-

rapkan Perda KTR ini dapat memiliki dampak positif kepada masyarakat. Ditegaskan, salah satu manfaat utama dari perda ini adalah dapat menekan dampak negatif bagi para perokok pasif.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan perda ini telah ditetapkan pada 20 Maret 2017 lalu, selama satu tahun dilakukan sosialisasi, dan mulai 20 Maret 2018 diberlakukan.

Ketika membuka lokakarya Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dalam Mendukung Perda KTR, di Grand Zuri Hotel, Heroe menuturkan, substansi Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang KTR adalah melarang orang untuk merokok di kawasan tanpa rokok.

Ada tujuh lokasi yang tidak membolehkan orang merokok, yaitu di sejumlah fasilitas umum. Mulai tempat layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik, tempat proses belajar seperti sekolah, tempat bermain, ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.

Heroe menambahkan, Perda KTR memiliki dua kawasan mutlak yang tidak membolehkan ada aktivitas orang merokok, berjalan rokok, dan tidak boleh ada iklan rokok. Yaitu, di lingkungan pelayanan kesehatan dan lingkungan dunia pendidikan.

Selain itu, seperti perkantoran, lembaga, atau korporasi diwajibkan menyediakan tempat untuk merokok. Untuk tahap pertama akan diberikan sosialisasi kepada instansi, lembaga, atau korporasi yang menyatakan setiap lingkungan perkantoran tidak dibolehkan ada rokok.

"Tapi, kantor punya konsekuensi harus menyediakan tempat untuk merokok, itu yang harus kita sadarkan secara bersama," ujar Heroe.

Pada tahap kedua, kawasan yang bersifat layanan publik akan didorong tidak mengizinkan ada tempat merokok maupun penjualan rokok. Terutama, menyangkut pelayanan publik, masyarakat akan didorong menerapkan kawasan tanpa rokok.

Artinya, kesadaran membangun dari masyarakat maupun pengelola kelembagaan lingkungan kantor pemerintah, Heroe menambahkan, di luar kawasan tanpa rokok yang ditetapkan perda kegiatan merokok juga dilarang bila sekitarnya terdapat ibu hamil dan anak-anak.

"Tujuannya adalah untuk menjaga agar ibu hamil dan anak-anak

Semua unsur masyarakat memiliki kewajiban pengawasan dan pelaporan bila ada pelanggaran.

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Dinas Kesehatan Kota YK	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. Sat Pol Kota YK	<input checked="" type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

- utk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 03 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005